



Panduan Praktis PMK 118 Tahun 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan,
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2025




agus pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Satu Payung Hukum untuk Kepastian Keadilan Pajak

PMK 118/2024 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan simplifikasi regulasi bagi Wajib Pajak. Regulasi ini mengintegrasikan seluruh hak upaya hukum dalam satu aturan komprehensif.





Tentukan Upaya Hukum Berdasarkan Masalah Anda



Typo /
Salah Hitung?

Pembetulan

(Pasal 2)



Sengketa Materi /
Perhitungan?

Keberatan

(Pasal 9)



Sanksi Berat / SKP
(Tanpa Keberatan)?

**Pengurangan /
Pembatalan**

(Pasal 21 a/b/c)



Cacat Prosedur
Pemeriksaan?

**Pembatalan
Hasil
Pemeriksaan**

(Pasal 21 d)



Jalur 1: Pembetulan (*Rectification*)

Hanya untuk kesalahan yang bersifat manusiawi atau administratif. in Charter.

Kesalahan Tulis

- Nama
- Alamat
- NPWP
- Nomor SKP
- Jenis Pajak
- Masa/Tahun Pajak
- Tanggal Jatuh Tempo.

Kesalahan Hitung

- Penjumlahan
- Pengurangan
- Perkalian
- Pembagian

Kekeliruan Penerapan

- Tarif
- PTKP
- Sanksi
- Kredit Pajak (non-sengketa)
- Kurs



Catatan: Tidak boleh menyangkut sengketa materi (*substantive dispute*).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Proses & Jangka Waktu Pembetulan



Tertulis, Bahasa Indonesia,
1 Permohonan per SKP.

Legal Guarantee

ATURAN DIAM = SETUJU

Jika lewat 6 bulan DJP tidak memberi keputusan, permohonan dianggap DIKABULKAN.
DJP wajib menerbitkan keputusan maksimal 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalur 2: Keberatan (*Objection*)

Menyengketakan materi isi SKP (Jumlah Rugi, Besarnya Pajak).

Objek Sengketa:

- SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB
- Potong/Pungut Pihak Ketiga



Syarat Mutlak (Pasal 10): Wajib Pajak
WAJIB melunasi pajak yang telah disetujui dalam
Pembahasan Akhir sebelum mengajukan keberatan



Syarat & Batas Waktu Pengajuan Keberatan

- ☐ Tertulis dalam Bahasa Indonesia
- ☐ Mengemukakan jumlah pajak menurut perhitungan WP + Alasan
- ☐ 1 Surat Keberatan untuk 1 SKP
- ☐ Ditandatangani WP / Wakil / Kuasa



*Kecuali *Force Majeure*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Proses Penyelesaian & Risiko Keberatan

Permintaan Data
(Peminjaman Buku)

SPUH
(Undangan Hadir)

Keputusan
(Max 12 Bulan)



Sanksi Denda 30%

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, denda 30% dikenakan dari jumlah pajak yang belum dibayar.

(Kecuali mengajukan Banding)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalur 3: Pengurangan & Pembatalan (Non-Keberatan)

Upaya hukum untuk keadilan di luar mekanisme Keberatan (Pasal 36 KUP).

Keadilan

1. Sanksi Administrasi

Pengurangan/Penghapusan
karena kekhilafan.
(Pasal 21a)

2. Ketetapan Pajak

Pengurangan/Pembatalan
SKP/STP yang tidak benar.
(Pasal 21 b/c)

3. Prosedur

Pembatalan SKP karena Cacat
Prosedur Pemeriksaan.
(Pasal 21d)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pengurangan Sanksi Administrasi

Kondisi: Sanksi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

**Permohonan
Ke-1**



**Permohonan
Ke-2**

Maksimal **3 bulan** sejak keputusan pertama.



Jangka Waktu Keputusan:
6 Bulan



Pembatalan SKP yang Tidak Benar

Prasyarat

Tidak Mengajukan
Keberatan

Keberatan
Dicabut

Keberatan Tidak
Dipertimbangkan

**Ajukan Pembatalan
(Pasal 36)**

- ➡ Maksimal 2 Kali Permohonan
- 📅 Jangka Waktu Keputusan: 6 Bulan


Pembatalan Karena Cacat Prosedur



- Hanya dapat diajukan 1 KALI (Pasal 44).
- Efek Keputusan: Pemeriksaan dilanjutkan/diulang dari tahapan yang terlewat.
- 📝 Catatan: Hutang pajak tidak otomatis hilang, prosedur diperbaiki.



Tata Cara Penyampaian Permohonan



Saluran Utama: Elektronik

Alternatif (Jika Error):
Langsung ke KPP atau Pos/Ekspedisi.



aguspajak

Pencabutan Permohonan (*Withdrawal*)

Pembetulan / Pasal 36



Batas Pencabutan:
Sebelum Surat
Keputusan Terbit

Keberatan



Batas Pencabutan:
Sebelum SPUH Dikirim



Warning

Konsekuensi: Jika Keberatan dicabut, Wajib Pajak TIDAK DAPAT mengajukan keberatan kembali untuk SKP yang sama.

Ketentuan Peralihan & Ringkasan Waktu

- Permohonan sebelum 1 Januari 2025: Menggunakan aturan lama.
- Permohonan mulai 1 Januari 2025: Sepenuhnya menggunakan PMK 118/2024.

Proses	Waktu Pengajuan	Waktu Keputusan
Pembetulan	Ajukan: 3 Bulan	Keputusan: 6 Bulan
Keberatan		Keputusan: 12 Bulan
Pasal 36 (Sanksi/SKP)		Keputusan: 6 Bulan
Pembatalan Prosedur		Keputusan: 6 Bulan